

Cilegon, 22 Oktober 2024

Nomor : 194/PM.00.02/K.BT-05/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Kampanye Media Sosial**

Kepada Yth,
Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Cilegon Nomor Urut 3
H. Isro Mi'raj, SE, MH dan Hj Nurrotul Uyun, SE..M.Ak
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Cilegon menyampaikan Imbauan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas;
2. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tahapan Kampanye
 - (1) Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan selama masa Kampanye.
 - (2) Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - (3) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - (4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
 - (5) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya
3. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tahapan Kampanye
 - (1) Desain pada Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
 - (2) Desain pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau;
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - (3) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan;
4. Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tahapan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
5. Pasal 69 huruf c Undang Undang Pemilihan: "dalam Kampanye dilarang: *melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.*";

6. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)”;
7. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: “setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat”;
8. Berdasarkan Pasal 45A ayat (3) “Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;
9. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye melalui Media Sosial dilarang memuat unsur ujaran kebencian terkait Pemilihan, yakni menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik terkait Pemilihan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON



ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip